

Kewenangan Penyidik Otoritas Jasa Keuangan dalam Menyidik Tindak Pidana Pencucian Uang

Muh. Afdal Yanuar*

Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Jl. Salemba Raya No. 4, Jakarta Pusat, Indonesia
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Jl. Ir. H. Djuanda Nomor 35, Jakarta Pusat, Indonesia

*Corresponding author: yanuarafdal10@gmail.com

Abstrak

Keywords:
kewenangan, penyidikan,
dan pencucian uang

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021 telah menyebabkan transformasi normatif terhadap pengaturan kewenangan penyidikan tindak pidana pencucian uang. Pada awalnya melalui penjelasan Pasal 74 UU TPPU, penyidik yang diberi wewenang untuk menyidik tindak pidana pencucian uang dibatasi. Namun melalui putusan MK tersebut, semua penyidik yang berwenang menyidik tindak pidana asal dari TPPU, secara mutatis mutandis, diberi kewenangan untuk dapat melakukan penyidikan TPPU. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan kasus. Melalui penelitian ini, dapat dinyatakan bahwa penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru memiliki kewenangan menyidik tindak pidana pencucian uang, sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021. Selanjutnya, semua penyidik yang berwenang menyidik tindak pidana pencucian uang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021, antara lain Penyidik OJK, secara mutatis mutandis, juga berwenang menyidik tindak pidana pencucian uang yang terjadi sebelum diucapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021 tersebut.

Abstract

The decision of the Constitutional Court Number 15/PUU-XIX/2021 has led to a normative transformation of the regulation of the authority to investigate money laundering crimes. At first, through the elucidation of Article 74 of the Money Laundering Law, investigators who were authorized to investigate the crime of money laundering were limited. However, through that decision of the constitutional court, all investigators who are authorized to investigate the predicate crime of money laundering, mutatis mutandis, are authorized to investigate the money laundering crimes. This study uses a normative research method, using a conceptual, statutory, and case approach. Through this research, it can be stated that the Financial Services Authority (OJK)'s investigators have only had the authority to investigate money laundering crimes, since the Constitutional Court Decision Number 15/PUU-

XIX/2021. Furthermore, all investigators who are authorized to investigate the money laundering crime after the Constitutional Court Decision No. 15/PUU-XIX/2021, inter alia, OJK's Investigators, mutatis mutandis, also has the authority to investigate money laundering crimes that occurred before the Constitutional Court Decision Number 15/PUU-XIX/2021.

To cite this article: Yanuar, M. A., 2022. Kewenangan penyidik otoritas jasa keuangan dalam menyidik tindak pidana pencucian uang. *AML CFT Journal* 1(1), hlm. 67-86

Pendahuluan

Penyidikan adalah bagian dari pilar penting dalam sistem peradilan pidana.¹ Dalam pelaksanaannya, kewenangan penyidikan diatribusikan melalui ketentuan peraturan perundang-undangan kepada penyidik untuk melakukan serangkaian tindakan penyidikan. Penyidik Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut 'Penyidik OJK') merupakan penyidik yang berwenang dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang jasa keuangan (Perbankan, Asuransi, dan Pasar Modal).² Oleh karena tindak pidana di bidang jasa keuangan (Perbankan, Asuransi, dan Pasar Modal) merupakan bagian dari tindak pidana asal (*predicate crime*) dari tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf g, h, dan i UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU ('UU TPPU'), maka sudah *selayaknya* dan *seharusnya* penyidik OJK juga berwenang melaksanakan tindakan penyidikan terkait tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya di bidang jasa keuangan (Perbankan, Asuransi, dan Pasar Modal), sebagaimana *materi muatan* Pasal 74 UU TPPU yang menyatakan bahwa "*Penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal* sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan perundang-undangan, kecuali jika ditentukan lain menurut Undang-Undang ini."

Sayangnya, dengan adanya *penjelasan* Pasal 74 UU TPPU, jika dibangun konstruksi pemikiran dengan menggunakan penafsiran sistematis terhadap *materi muatan* Pasal 74 jo Pasal 2 ayat (1) UU TPPU di atas, timbul sebuah pembiasan hukum (*vage normen*). Pembiasan hukum tersebut tampak ketika *penjelasan* Pasal 74 UU TPPU melimitasi penyidik tindak pidana asal yang berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana asal, yaitu penyidik Kepolisian Negara RI (POLRI), Badan Narkotika Nasional (BNN), Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Penyidik Direktorat Jenderal Pajak, dan penyidik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI. Sementara itu, penyidik lainnya yang berwenang menyidik tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang, misalnya Penyidik OJK (dalam hal tindak pidana asal dari TPPU-nya adalah di bidang jasa keuangan), tidak diberikan kewenangan untuk menyidik Tindak Pidana Pencucian Uang dalam *penjelasan* Pasal 74 UU TPPU tersebut.

Penjelasan tersebut di atas menggambarkan bahwa terdapat irisan-irisan yang berkonsekuensi pada timbulnya permasalahan perihal kepastian hukum dalam penegakan hukum, terkhusus pada permasalahan penyidikan tindak pidana pencucian uang. Perihal kepastian hukum, Apeldoorn mengemukakan bahwa *kepastian hukum dapat dinyatakan ada apabila hukum yang seharusnya diberlakukan untuk permasalahan konkret tertentu dapat*

¹ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 121.

² Ismu Rahayu Saputri, Ruslan Renggong, dan Almusawir, "Kewenangan Penyidikan oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Tindakpidana Perbankan Belum Optimal," *Indonesian Journal of Legality of Law*, Vol. 4 No. 1, Desember 2021, hlm. 74.

ditentukan.³ Yang mana, dengan keberadaan penjelasan Pasal 74 UU TPPU tersebut, justru membuat biasanya pilihan hukum yang dapat diberlakukan, antara merujuk pada penjelasan Pasal 74 UU TPPU secara *an sich*, atau merujuk pada penafsiran sistematis antara yang tertuang di dalam materi muatan Pasal 74 jo Pasal 2 ayat (1) UU TPPU.

Selain hal tersebut, permasalahan lain yang turut timbul pada keberadaan Pasal tersebut ialah perihal adanya diskriminasi kepada penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS).⁴ Di satu sisi, dalam *penjelasan* Pasal 74 UU TPPU memberikan kewenangan untuk menyidik TPPU kepada penyidik PNS Ditjen Bea dan Cukai dan penyidik Ditjen Pajak. Akan tetapi terhadap Penyidik PNS lainnya, termasuk penyidik OJK, yang notabene berwenang menyidik tindak pidana perbankan, asuransi, dan pasar modal (yang merupakan bagian dari tindak pidana asal TPPU), justru tidak diberikan kewenangan untuk menyidik tindak pidana pencucian uang. Hal tersebut juga secara nyata bertentangan dengan prinsip *equality before the law* yang merupakan bagian dari prinsip negara hukum.⁵

Pengakuan Negara Indonesia sebagai negara hukum sendiri, telah diakui oleh Konstitusi berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945. Sebagai Negara Hukum, Konstitusi merupakan hal penting dalam rangka mengatur jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara.⁶ Konstitusi sendiri, oleh Eric Barendt, dimaknai sebagai dokumen tertulis yang mendeterminasi kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudisial serta lembaga-lembaga negara yang penting lainnya.⁷ Adapun hal-hal prinsipil yang diakui di dalam konstitusi sendiri, *inter alia*, *equality before the law* (*vide* Pasal 27 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945), kepastian hukum (*vide* Pasal 28D ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945), dan *due process of law* (*vide* Pasal 3 UUD Negara RI Tahun 1945).

Di dalam negara hukum, semua perlengkapan negara (termasuk penyidik) wajib tunduk pada aturan yang berlaku, dan tidak boleh berlaku sewenang-wenang dalam melaksanakan kewenangannya tersebut (*due process of law*).⁸ Akan tetapi, terhadap hal tersebut, muncul sebuah dilema bagi penyidik yang tidak diberikan kewenangan penyidikan TPPU oleh penjelasan Pasal 74 UU TPPU. Yang mana, disatu sisi harus menegakkan hukum dengan cara *due process*, tetapi di sisi lain, terjadi sebuah *inequality before the law* antara penyidik PNS yang dimuat

³ Selain dari makna tersebut, makna lain yang termaktub dalam makna Kepastian Hukum menurut Apeldoorn ialah bahwa Kepastian hukum dimaknai sebagai bentuk perlindungan hukum. Dalam hal ini, para pihak yang terlibat dalam sebuah sengketa dapat dihindarkan dari penghakiman yang sewenang-wenang. Sehingga, adanya kepastian hukum juga membatasi otoritas dari pihak-pihak yang mempunyai kewenangan yang berhubungan dengan kehidupan seseorang, yakni legislator dan hakim.

Lihat: Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Cetakan ke-9, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 98 – 99.

⁴ Secara umum, diskriminasi dimaknai sebagai “a failure to treat all equally”.

Lihat: Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary: Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*, (St. Paul, Minn.: West Publishing Co. 1968), hlm. 553.

⁵ Dalam pandangan A.V. Dicey, *stressing point* dari konsep Negara Hukum *rule of law* meliputi: 1) *supremacy of law* (supremasi hukum); 2) *equality before the law* (persamaan dihadapan hukum); 3) *the constitution based on individual rights* (konstitusi yang didasarkan atas hak-hak perorangan).

Lihat: Titik Triwulan Tutik, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006), hlm. 61.

⁶ Konstitusi merupakan pijakan dalam mewujudkan pembaharuan pada kehidupan berbangsa dan bernegara dalam konteks *social engineering* atau *social reform*.

Lihat: Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia di Masa Depan*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002), hlm. 33.

Lihat juga: Vicki C. Jackson, and Mark Tushnet, *Comparative Constitutional Law*, (New York: Foundation Press, 1999), hlm. 197.

⁷ Eric barendt, *An Introduction to Constitutional Law*, (London: Oxford University Press, 1998), hlm. 1.

⁸ *Within the 'Rechtsstaat' can human rights guarantees, such as the independence of the judiciary. Due process of law, and judicial review survive.*

Todung Mulya Lubis, “In Search of Human Rights: Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966 – 1990,” California: S.J.D. Dissertation at Boalt Hall Law School University of California Berkeley, 1990, hlm. 168, sebagaimana dalam Satya Arinanto, *Politik Hukum 2*, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001), hlm. 168.

dalam penjelasan Pasal 74 UU TPPU, dengan yang tidak dimuat (*inter alia*, penyidik OJK). Hal tersebut juga berkonsekuensi pada terciptanya ketidakpastian hukum.

Terkait dengan keberadaan penjelasan Pasal 74 UU TPPU tersebut, sebelumnya telah dilakukan pengujian konstiusional (*constitutional review*), dan telah diputus pula oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK No 74/PUU-XVI/2018, yang dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan pemohon ***niet onvankelijke verklaard (tidak dapat diterima)***. Artinya, pemohon hanya tidak memenuhi *legal standing*, dan bukan pada konten/substansi dari objek permohonan.⁹ Sehingga terhadap perkara tersebut Mahkamah belum sampai pada memberikan pertimbangan hukum pada substansi dari objek permohonan. Oleh sebab itu, tidak menutup kemungkinan untuk dilakukannya pengujian ulang untuk menguji konstiusionalitas kewenangan penyidikan perkara pencucian uang oleh penyidik tindak pidana asal yang tidak disebutkan di dalam *penjelasan* Pasal 74 UU TPPU, termasuk diantaranya Penyidik OJK, agar mereka dapat berwenang menyidik perkara pencucian uang.

Selanjutnya, di tanggal 25 Maret 2021, diajukan permohonan oleh penyidik pegawai negeri sipil pada KKP dan KLHK kepada Mahkamah Konstitusi terkait dengan kewenangan penyidikan mereka dalam menyidik perkara pencucian uang.¹⁰ Terhadap permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021 yang menyatakan bahwa mahkamah mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya, dan memberikan tafsir bahwa **“Yang dimaksud dengan ‘penyidik tindak pidana asal’ adalah pejabat atau instansi yang oleh peraturan perundang-undangan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan”**.¹¹ Dengan demikian, setiap penyidik yang berwenang menyidik tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang, *ex officio* juga berwenang menyidik dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang. Yang mana, konsekuensi dari ketentuan tersebut, turut memberikan kewenangan kepada penyidik OJK untuk menyidik perkara pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana di bidang jasa keuangan (perbankan, asuransi dan pasar modal).

Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang telah diuraikan di atas, adapun yang menjadi rumusan permasalahan di dalam tulisan ini adalah sebagai berikut: (1) Bagaimanakah kewenangan penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyidik tindak pidana pencucian uang berdasarkan politik hukum pengaturan ruang lingkup penyidik yang memiliki kewenangan penyidikan perkara pencucian uang?; dan (2) Bagaimanakah kewenangan penyidikan tindak pidana pencucian uang yang *tempus delicti*-nya sebelum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki kewenangan penyidikan tindak pidana pencucian uang?

Metode

Penelitian yang digunakan oleh penulis di dalam tulisan ini adalah penelitian normatif. Selanjutnya, pendekatan-pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut:¹²

- a. *Conceptual approach*, yang dalam penelitian ini menjadikan konsep-konsep pemikiran tentang politik hukum, dan harmonisasi norma sebagai konsep dasar untuk dijadikan sebagai instrumen analisis di dalam tulisan ini;

⁹ Pemohon yang tidak memiliki kedudukan hukum akan mendapatkan hasil akhir berupa putusan mahkamah pada Mahkamah Konstitusi yang menentukan bahwa permohonannya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Lihat: Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteran Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 98 – 99.

¹⁰ Lihat *Legal Standing* Para Pemohon poin e, f, g, dan h pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021, hlm. 6 – 8.

¹¹ Lihat Diktum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021, hlm. 55.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 133 – 135.

- b. *Statute approach*, yang dalam penelitian ini penulis menjadikan UU TPPU dan UU OJK sebagai pisau analisis dalam menganalisis objek permasalahan dalam penelitian ini; dan
- c. *Case approach*, yang dalam konteks penelitian ini, penulis menjadikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021, dan Putusan perkara pidana atas nama terdakwa M. Akil Mochtar, sebagai bagian dari objek analisis di dalam tulisan ini.

Hasil dan Pembahasan

Kewenangan penyidik otoritas jasa keuangan menyidik perkara pencucian uang berdasarkan politik hukum pengaturan ruang lingkup penyidik yang memiliki kewenangan penyidikan tindak pidana pencucian uang

Dalam suatu Negara Hukum, tugas negara adalah menyelenggarakan dan mengupayakan suatu kesejahteraan sosial (*bestuur*) bagi masyarakatnya.¹³ Oleh sebab itu, Negara melalui alat kelengkapan yang dimilikinya, membentuk segala macam regulasi dalam rangka mewujudkan tujuan mulia tersebut. Akan tetapi, oleh karena dalam kenyataan terkadang terdapat norma hukum yang tidak sejalan dengan perkembangan masyarakat yang prinsipil pada saat itu, maka dibutuhkan suatu proses politik hukum agar kembali menyesuaikan antara kebutuhan hukum dan sosial masyarakat yang hendak dicapai dengan hukum yang berlaku atau yang akan diberlakukan.¹⁴ Tentunya keputusan mengenai kebutuhan hukum mana yang lebih mendesak daripada yang lain ada hubungannya dengan sistem nilai.¹⁵ Selain itu, sistem nilai tersebut harus diakomodir dalam proses politik hukumnya, sehingga kebutuhan hukum yang sesungguhnya terakomodir dalam suatu perubahan yang dihasilkan. Politik hukum tersebut akan menjadi sebuah kebijakan hukum (*legal policy*) dari suatu negara yang hendak diterapkan atau dilaksanakan oleh suatu negara tersebut.¹⁶

Legal Policy di atas merupakan bentuk manifestasi terkait strategi yang terperinci, sistematis dan mendasar dalam memformulasikan dan menetapkan hukum yang akan dan telah diberlakukan. Selanjutnya, politik hukum memberikan otoritas pembentukan peraturan pada otoritas negara yang *diberi wewenang untuk itu*, dengan tetap mencermati nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat, yang keseluruhannya dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan negara yang dicita-citakan.¹⁷ Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa dalam suatu proses politik hukum, yang menjadi arah yang hendak diwujudkan ialah semuanya diarahkan semata-mata dalam rangka mewujudkan tujuan negara yang dicita-citakan.

Proses politik hukum tersebut sendiri bisa diwujudkan melalui upaya legislatif maupun judicial. Upaya legislatif dapat diwujudkan melalui pembentukan undang-undang yang menentukan suatu arah kebijakan hukum dari pembentukan undang-undang tersebut. Sedangkan upaya judicial diantaranya dapat diwujudkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi yang menentukan norma dari suatu aturan hukum atau mencabut keberlakuan dari suatu aturan hukum. Hal tersebut ditempuh dikarenakan bahwa pada prinsipnya fungsi pembentukan undang

¹³ S.F. Marbun, dkk., *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 104.

¹⁴ Satjipto Rahardjo memberikan pemaknaan terhadap ‘politik hukum’ sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat.

Lihat : Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 35.

¹⁵ J. Soedjati Djiwandono mengemukakan bahwa “*the decision as to which need is more urgent than another has something to do with value system*”.

Lihat: J. Soedjati Djiwandono, “Democratic Experiment in Indonesia: Between Achievement and Expectation,” *The Indonesia Quarterly*, Vol. XV, No. 4, 1987, hlm. 668.

¹⁶ Mahfud MD, *Membangun Politik Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 15.

¹⁷ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm. 313-314.

undang harus di batasi dengan adanya *judicial review* oleh lembaga pengadilan,¹⁸ yang dalam konteks ini adalah oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memang selayaknya memiliki fungsi kontrol dari kewenangan badan pembentuk undang-undang. Dalam kondisi ketika undang-undang tersebut terlihat menyimpang dari konstitusi, maka selayaknya diberikan keleluasaan bagi pihak yang berkepentingan untuk dapat mengajukan keberatan didalam terhadap undang-undang tersebut.¹⁹ Terlebih lagi, apabila keadaan menyimpang (kerugian konstitusional) tersebut telah terjadi dan mengakibatkan kerugian konstitusional terlebih dahulu.²⁰

Pada akhir abad ke-20 hingga awal abad ke-21, Indonesia mengalami sebuah peristiwa yang sangat monumental, yang jamak disebut dengan era reformasi. Era reformasi tersebut sendiri telah membuahkan sebuah tatanan sosial, hukum, dan politik dengan nuansa yang lebih baru dalam peradaban bangsa Indonesia. Salah satu hal yang dibuahkan oleh era reformasi adalah perubahan konstitusi yang terjadi dari rentang 1999 – 2002. Terkait dengan perubahan konstitusi, Clive Napier pernah mengemukakan, bahwa apabila dilakukan perubahan terhadap konstitusi, terdapat beberapa hal yang perlu dicermati, yaitu: (a) *pertama*, panggilan untuk hak asasi manusia, akuntabilitas dan demokratisasi harus tegas terkait dengan perintah konstitusi; dan (b) *Kedua*, kebutuhan untuk pembangunan ekonomi yang pesat. Misalnya, mereka membutuhkan prediktabilitas dan kepastian dalam lingkungan di mana mereka beroperasi. Jaminan terhadap hak milik, dan pengakuan terhadap supremasi hukum harus diakui.²¹ Kedua hal tersebut sendiri, telah termanifestasikan dalam UUD Negara RI Tahun 1945, terkhusus dengan adanya perubahan-perubahan seputar pengaturan Hak asasi Manusia, Perekonomian Nasional, dan kesejahteraan sosial. Adapun terhadap hak-hak asasi manusia tersebut, dalam kenyataannya perlu untuk dijaga dan dilindungi. Sehingga, di dalam amandemen UUD Negara RI Tahun 1945, telah melengkapi juga perubahannya dengan memasukkan norma-norma terkait Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman, yang dimandatkan menjadi pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*).²²

Peristiwa perubahan konstitusi tersebut juga telah melahirkan politik hukum terhadap konstitusi, dalam rangka mewujudkan tatanan negara yang dicita-citakan. Politik Hukum sendiri merupakan kebijakan lembaga-lembaga negara yang bersifat fundamental dalam menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibuat serta terkait dengan kriteria untuk menentukan sesuatu sebagai hukum. Dengan demikian, Pengertian Politik Hukum menurut Padmo Wahjono berkaitan dengan hukum yang berlaku di masa yang akan datang (*ius constituentum*).²³ Menurut Mahfud MD, suatu Politik Hukum Nasional, harus dipandu dengan keharusan

¹⁸ M. P. Jain, *Administrative Law of Malaysia and Singapore*, (Kuala Lumpur: Malayan Law Journal Pte Ltd., 1989), hlm. 104.

¹⁹ Geoffrey Lindell, ed., *Future Directions in Australian Constitutional Law*, (Canberra: The Federation Press, 1994), hlm. 1.

²⁰ Di Indonesia, makna ‘kerugian konstitusional’ dimuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, yang mana, kerugian konstitusional itu tidak selamanya harus menimbulkan kerugian yang aktual lebih dulu, melainkan cukup *bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi*, dapat dikualifisir sebagai ‘kerugian konstitusional’. Sedangkan di Amerika Serikat, suatu keadaan menyimpang (kerugian konstitusional) harus telah terjadi dan mengakibatkan kerugian terlebih dahulu.

Richard A. Posner, *The Problems of Jurisprudence*, (Cambridge: Harvard University Press, 1990), hlm. 263 – 264.

²¹ Clive Napier, “Africa’s Constitutional Renaissance: Stocktaking in the 90’s,” *Africa Dialogue*, Monograph Series No.1, 2000, hlm. 90.

²² Setidaknya terdapat 5 (lima) fungsi yang melekat pada keberadaan MK dan dilaksanakan melalui wewenangnya, yaitu *the guardian of the constitution* (sebagai pengawal konstitusi), *the protector of human rights* (pelindung hak asasi manusia), *the final interpreter of the constitution* (penafsir final konstitusi), *the protector of democracy* (pelindung demokrasi), dan *the protector of the citizen’s constitutional rights* (pelindung hak konstitusional warga negara), Lihat: A. Mukthie Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006), hlm. 119.

²³ Padmo Wahjono, *Indonesia Berdasarkan Atas Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 160.

untuk, diantaranya, mewujudkan demokrasi dan nomokrasi, yang menghargai dan melindungi hak-hak asasi manusia tanpa diskriminasi.²⁴ Pemikiran tersebut juga diamini oleh Correa, yang mengemukakan bahwa: “*kekuatan politik demokratis harus menentukan retorika politik yang baru dan tidak konfrontatif. Sehingga, isu hak asasi manusia harus diuraikan secara kuat sebagai tuntutan untuk mendorong perdamaian dan depolarisasi, serta bukan sebagai tuntutan hukuman.*”²⁵ Sebagai sebuah negara yang pernah melalui masa transisi (dari era orde baru menjadi reformasi), dan masih terus berkembang dalam menata kehidupan hukum dan politik di negaranya, dapat dikatakan bahwa Indonesia masih terus secara bertahap mematangkan dan menguatkan konsep dan sistem hukum dan demokrasi di negaranya. Penguatan hukum dan demokrasi di masa transisi tersebut sendiri haruslah dilaksanakan secara bertahap, dalam rangka menyesuaikan dengan kebutuhan hukum masyarakat pada saat itu. Seperti yang dikemukakan oleh Rustow, sebagai *democratization by “instalments”* (demokratisasi secara bertahap).²⁶ Adapun salah satu undang-undang yang lahir dalam era demokrasi ini adalah UU TPPU, yang telah beberapa kali mengalami perubahan. Adapun salah satu isu yang menarik untuk dibahas di dalam ruang lingkup pengaturan undang-undang tersebut adalah terkait dengan politik hukum pengaturan kewenangan penyidikan.

Pada awalnya, kewenangan penyidikan perkara pencucian uang, dimuat di dalam ketentuan Pasal 30 UU Nomor 15 Tahun 2002 *jo* UU Nomor 25 Tahun 2003, yang menyatakan bahwa “penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam **Hukum Acara Pidana**, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang”. Yang mana, Pasal 1 angka 1 KUHAP yang merupakan *lex generalis* dari Hukum Acara Pidana memberikan definisi bahwa yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Oleh karena tidak terdapat batasan ruang lingkup penyidik yang berwenang menyidik perkara pencucian uang, maka pada akhirnya hanya penyidik POLRI lah yang secara terang benderang berwenang menyidik tindak pidana pencucian uang pada masa itu. Lingkup kewenangan penyidikan TPPU yang hanya berada di pundak POLRI tersebut disebut sebagai perwujudan dari ‘*single investigator*’.

Pembaharuan hukum pun melalui diaturnya sedemikian rupa perubahan-perubahan norma melalui disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang tersebut mengakomodir sejumlah terobosan hukum penting dalam memerangi pencucian uang dan kejahatan asalnya, tidak terkecuali terkait ruang lingkup penyidik yang berwenang penyidik TPPU yang diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yang menyatakan bahwa “**Penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini.**” Hal tersebut menunjukkan bahwa maksud dari ketentuan Pasal 74 UU Nomor 8 Tahun 2010 adalah menjadikan setiap penyidik yang berwenang menyidik

²⁴ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Cet. II, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 31.

²⁵ Jorge Correa S., “Dealing with Past Human Rights Violations: The Chilean Case After Dictatorship,” *Notre Dame Law Review*, Vol. 67, No. 5, 1992, hlm. 1459.

²⁶ Bahwa pada masa otoritarian, cabang-cabang kekuasaan, seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif dari pemerintahan yang digunakan untuk menjadi penghalang bagi pemulihan penuh demokrasi di negara itu. Di Chile, misalnya, penguatan demokrasi harus diselesaikan dalam langkah-langkah bertahap yang sebagian besar terlihat tidak ideal, seringkali birokratis.

Timothy Schully and Alejandro Ferreiro Y. “Chile Recovers Its Democratic Past: Democratization by Installment,” *Journal of Legislation*, Vol. 18, Issue 3, 1998, hlm. 318.

tindak pidana asal untuk secara *ex officio* berwenang menyidik TPPU.²⁷ Akan tetapi, melalui penjelasan pasal tersebut, cakupan ‘penyidik tindak pidana asal’ dibatasi hanya terbatas pada penyidik Kepolisian RI, KPK, Kejaksaan, BNN, Ditjen Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai.

Terhadap eksistensi penjelasan Pasal 74 UU TPPU itu sendiri, telah menimbulkan sebuah pembiasan hukum (*vague normen*), dan telah dilakukan proses politik hukum dengan menggunakan upaya/mechanisme *judicial*. Hal tersebut dilakukan, tentu tidak terlepas dari adanya sebuah pereduksian terhadap kepercayaan publik atas proses-proses politik yang terjadi di parlemen.²⁸ Yang mana, kekhawatiran terbesar ketika dilakukan perubahan terhadap undang-undang tersebut, maka justru timbul perubahan-perubahan terselubung terhadap materi muatan yang non substansial dan justru sebenarnya tidak diinginkan untuk diubah. Hal tersebut oleh Colhoun disebut sebagai ‘perubahan undang-undang yang tidak lebih dari sebuah produk tawar menawar dari keleompok-kelompok kepentingan’.²⁹ Apabila hal tersebut terus berlangsung, hasil perubahan tersebut dalam *kacamata* Kelsen dapat dinyatakan “tidak sah” (tidak valid), yang dikuatkan melalui adanya kemunculan protes dan penolakan dari masyarakat (melalui pengujian undang-undang), sehingga hasil politik hukum tersebut dinilai tidak efektif.³⁰ Untuk itu, sudah tepat apabila proses politik hukum terhadap pemaknaan ‘*penyidik tindak pidana asal*’ pada penjelasan Pasal 74 UU TPPU, *status quo*, dilakukan melalui mekanisme *judicial* di Mahkamah Konstitusi, dibanding melalui proses *legislasi* di Parlemen.

Khusus berkaitan dengan keberadaan Pasal 74 UU TPPU sendiri, cita-cita yang hendak diwujudkan dengan mengadakan pasal tersebut dalam UU TPPU, telah termanuskrip dalam Naskah Akademik Pembentukan UU TPPU *a quo*, yaitu dikarenakan di dalam proses pembentukannya, pembentuk undang-undang hendak melakukan transformasi perihal kewenangan penyidikan yang semula *single investigator* menjadi *multi-investigator* yang berbasis pada kewenangan penyidikan tindak pidana asal. Dalam Naskah Akademik tersebut dijelaskan bahwa:³¹

“... permasalahan mulai muncul apabila LHA/LHP dari PPATK diketemukan adanya indikasi TPPU, tetapi penyidik TPAsal ternyata tidak memiliki wewenang untuk menyidik TPPUnya. Dalam hal LHA/LHP PPATK diserahkan kepada POLRI untuk penyidikan atas dugaan TPPU-nya, tetapi untuk penyidikan TPAsalnya disidik oleh penyidik TPAsalnya, menyebabkan hal tersebut **bertentangan dengan prinsip penanganan perkara yang cepat, sederhana, dan biaya ringan**”.

²⁷ Muh. Afdal Yanuar, “The Environment and Forestry Investigators’ Authority in Money Laundering Offenses,” *Corruption*, Vol. 2, No. 2, 2021, hlm. 87.

²⁸ Hasil Survei dari Lembaga Survei Poltracking mencatat bahwa terhadap DPR, semua fungsi yang dilakukan tidak mendapat penilaian baik dari responden. Rata-rata tingkat kepuasan terhadap kinerja DPR seperti fungsi pengawasan, **penyusunan undang-undang**, perumusan anggaran dan penyerapan aspirasi hanya mendapat persentase 30-36 persen. Dalam hasil survei tersebut DPR termasuk Lembaga paling tidak dipercaya oleh Publik terendah kedua setelah Partai Politik.

Dias Prasongko, 2017, “Survei Poltracking: TNI Paling Dipercaya, DPR dan Parpol Terendah,” sebagaimana dalam < <https://nasional.tempo.co/read/1037247/survei-poltracking-tni-paling-dipercaya-dpr-dan-parpol-terendah/full-danview=ok>>, terakhir diakses pada 2 Juni 2022.

²⁹ Pernyataan yang sesungguhnya dari Colhoun adalah bahwa perubahan konstitusi tidak lebih dari sebuah produk tawar menawar dari berbagai kelompok kepentingan semata. Akan tetapi, penulis mengontekstualisasikannya pada proses penyusunan undang-undang yang juga melibatkan parlemen dalam penyusunan, pembahasan, bahkan persetujuan. Jon Elster and Rune Slagstad, *Constitutionalism and Democracy*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), hlm. 36-37.

³⁰ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (New York: Russel and Russel, 1961), hlm. 114.

³¹ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, *Memorie van Toelechting: Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Buku Satu, (Jakarta: PPATK, 2011), hlm. 114 – 115.

Telah diuraikan secara nyata dan jelas dalam Naskah Akademik UU TPPU tersebut, bahwa urgensi dilakukannya pembaharuan hukum atau politik hukum terhadap ketentuan penyidikan TPPU adalah dikarenakan pembentuk undang-undang pada saat itu menginginkan agar penyidik manapun yang melakukan penyidikan terhadap kejahatan asal (*predicate crime*), secara *ex officio*, seharusnya juga berwenang menyidik perkara pencucian uangnya, agar dalam proses penegakan hukumnya tidak bertentangan dengan asas *penanganan perkara yang cepat, sederhana, dan biaya ringan*,³² yang merupakan salah satu asas umum dalam Hukum Acara Pidana. Oleh sebab itu, tak berlebihan jika dikatakan bahwa keberadaan *penjelasan* Pasal 74 UU TPPU (yang memlimitasi dan merestriktifkan ruang lingkup dari penyidik perkara pencucian uang yang tidak *murni* berbasis pada kewenangan penyidik dalam menyidik tindak pidana asal, melainkan berbasis pada daftar (*list*) penyidik yang ditentukan dalam penjelasan pasal tersebut) tidak sejalan dengan jiwa hukum dari pembentukan UU TPPU *a quo*.³³

Adapun permasalahan-permasalahan tersebut sendiri, semula memang menuai kontroversi dan permasalahan hukum. Akan tetapi, setelah diucapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021 yang memperluas makna ‘penyidik tindak pidana asal’ pada ketentuan Pasal 74 UU TPPU menjadi ‘*pejabat atau instansi yang oleh peraturan perundang-undangan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan*’, menjadikan kontroversi dan permasalahan hukum tersebut terselesaikan. Hal tersebut dikarenakan, melalui putusan tersebut, menyebabkan seluruh penyidik yang berwenang menyidik kejahatan asal (*predicate crime*) dari pencucian uang, secara *ex officio*, berwenang menyidik perkara pencucian uang dari kejahatan asal (*predicate crime*) tersebut.

Sebelumnya dipahami bahwa sebelum diucapkannya Putusan MK No 15/PUU-XIX/2021, hanya terdapat 6 (enam) penyidik yang secara *expressive verbis* diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk dapat menyidik tindak pidana pencucian uang berdasarkan ketentuan Pasal 74 UU TPPU, yaitu penyidik Kepolisian RI, KPK, Kejaksaan, BNN, Ditjen Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai. Adapun setelah putusan MK No 15/PUU-XIX/2021 tersebut diucapkan, terjadi ekstensifikasi terhadap ruang lingkup penyidik yang berwenang menyidik perkara pencucian uang. Yang mana, selain menyatakan bahwa penjelasan Pasal 74 UU TPPU inkonstitusional,³⁴ mahkamah juga menghendaki agar semua penyidik yang berwenang menyidik kejahatan asal (*predicate crime*) dari perkara pencucian uang, secara *mutatis mutandis*, berwenang menyidik perkara pencucian uangnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa melalui putusan mahkamah konstitusi tersebut, terhadap ketentuan Penjelasan Pasal 74 UU TPPU tersebut sendiri telah diekstensifikasikan maknanya. Sebagaimana di dalam diktum pada putusan mahkamah konstitusi tersebut, yang menyatakan bahwa “*yang dimaksud dengan ‘penyidik*

³² Lihat Poin 3.e., pada Penjelasan Umum UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

³³ Dalam pertimbangan hukum Mahkamah (*ratio decidendi*) poin [3.12] pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021 dinyatakan bahwa “*Mahkamah juga berpendapat pada hakikatnya dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan, penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam materi muatan*”. Hal tersebut menjadi salah satu alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa penjelasan Pasal 74 UU TPPU adalah inkonstitusional selama tidak dimaknai bahwa “*Yang dimaksud dengan ‘penyidik tindak pidana asal’ adalah pejabat atau instansi yang oleh peraturan perundang-undangan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan*”.

³⁴ Praktik semacam ini, di Mahkamah Konstitusi bukan pertama kali dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, sebelumnya terdapat beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang merepresentasikan hal yang sama, yakni sebagai berikut:

- Putusan MK No 011/ PUU-III/2005, yang menyatakan bahwa *penjelasan* Pasal 49 ayat (1) UU No 20 Tahun 2003 inkonstitusional;
- Putusan MK Nomor 005/PUU-III/2005, yang menyatakan bahwa *penjelasan* Pasal 59 ayat (1) UU No 32 Tahun 2004 inkonstitusional; dan
- Putusan MK No 42/PUU-XIII/2015 yang menyatakan bahwa *penjelasan* Pasal 7 huruf g UU No 8 Tahun 2015 inkonstitusional).

Lihat: Bagus Hermanto dkk, “Penegasan Kedudukan Penjelasan Suatu Undang-Undang: Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 17, No. 3, September 2020, hlm. 256.

tindak pidana asal' adalah pejabat atau instansi yang oleh peraturan perundang-undangan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan".³⁵ Oleh sebab itu, setelah diucapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut (29 Juni 2021), pihak yang berwenang untuk menyidik TPPU adalah penyidik yang berwenang untuk menyidik tindak pidana asal dari TPPU, *inter alia* penyidik OJK, dalam konteks tindak pidana asalnya adalah tindak pidana di bidang perasuransian, pasar modal dan perbankan.

Keberadaan dari Putusan MK No 15/PUU-XIX/2021 tersebut menunjukkan sebuah konkretisasi dari sebuah politik hukum yang diambil oleh Negara melalui alat keuasannya yang berwenang (Mahkamah Konstitusi), terkait permasalahan kewenangan penyidikan perkara pencucian uang. Berikut akan diuraikan politik hukum kewenangan penyidikan perkara pencucian uang berdasarkan masing-masing keberlakuan ketentuan hukum yang berlaku dan mengatur pada waktu tersebut.

1. Periode Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003

Pada tahun 2002, Indonesia dinyatakan sebagai negara *Non-Cooperative Countries and Territories list* oleh FATF,³⁶ dikarenakan Indonesia dianggap tidak patuh terhadap rekomendasi-rekomendasi yang dirilis oleh FATF.³⁷ Oleh karena itu, Indonesia mengundang UU No 15 Tahun 2002 sebagai regulasi yang mengatur perihal pencucian uang pertama kali di Indonesia. Akan tetapi, dikarenakan UU No 15 Tahun 2002 dianggap belum sempurna memanifestasikan sistem APU (anti pencucian uang) berdasarkan standar yang diterbitkan oleh FATF, selanjutnya, dibentuklah UU No 25 Tahun 2003 yang mengubah dan melengkapi UU No 15 Tahun 2002. Setelah diundangkannya regulasi tersebut, akhirnya Indonesia dinyatakan keluar dari *NCCT's list* pada tahun 2005.³⁸ Selanjutnya, terkait dengan pengaturan penyidikan tindak pidana pencucian uang pada periode ini, dinyatakan secara *expressive verbis* pada ketentuan Pasal 30 UU Nomor 15 Tahun 2002 yang menentukan bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap TPPU, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam KUHAP, kecuali ditentukan lain dalam UU TPPU tersebut.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, sama sekali tidak menerangkan perihal ruang lingkup penyidik mana saja yang berwenang menyidik kejahatan pencucian uang. Sehingga, tidak terdapat kejelasan perihal hubungan antara kewenangan penyidik dalam menyidik kejahatan asal (*predicate crime*) dan kejahatan pencucian uangnya. Adapun jika merujuk berdasarkan Pasal 1 angka 1 KUHAP, penyidik dimaknai sebagai pejabat POLRI atau pejabat PNS tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sehingga, yang dapat dipastikan melalui ketentuan tersebut tentunya adalah bahwa penyidik yang secara *clear* berwenang menyidik kejahatan pencucian uang adalah penyidik POLRI saja.

³⁵ Lihat Amar Putusan (Diktum Putusan) pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021, hlm. 56.

³⁶ Rizki Armada, "Pengaruh Financial Action Task Force On Money Laundering Terhadap Terbentuknya Undang-Undang Pencucian Uang," *JOM FISIP Universitas Riau*, Vol. 2, No. 2, 2015, hlm. 8.

³⁷ Yunus Husein, "Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Perspektif Hukum Internasional," *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 1, No. 2, 2004, hlm. 24.

FATF (*Financial Action Task Force*) sendiri, merupakan sebuah organisasi Internasional yang dibentuk dengan memiliki fungsi utama sebagai berikut:

1. Memonitor kemajuan yang dicapai para anggota FATF dalam melaksanakan langkah-langkah pemberantasan *money laundering*;
2. Melakukan kajian mengenai *money laundering trends, techniques, and countermeasures*; dan
3. Mempromosikan pengadopsian dan pelaksanaan standar anti pencucian uang kepada masyarakat internasional.

³⁸ Yunus Husein, *Negeri Sang Pencuci Uang*, (Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima, 2004), hlm. 13.

Adapun terhadap penyidik PNS tertentu, selama belum ditentukan di dalam UU TPPU sebagai bagian dari ruang lingkup penyidik yang berwenang menyidik tindak pidana pencucian uang (misalnya dengan penggunaan frasa “*penyidikan TPPU dilakukan oleh penyidik TPAsal*,” atau frasa lainnya di dalam undang-undang), ataupun belum di tentukan di dalam undang-undang perihal ketentuan yang menyatakan bahwa penyidik yang bersangkutan berwenang menyidik TPPU, maka penyidik PNS tersebut belum berwenang menyidik tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, timbullah sebuah pemikiran-pemikiran yang menyatakan bahwa pada periode Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 *jo* Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, terkait dengan kewenangan penyidikan, ruang lingkup penyidiknya masih bersifat *single investigator* semata.

Permasalahan tersebutlah yang dalam dinamikanya menjadi salah satu alasan mengapa undang-undang tersebut memerlukan perubahan, yang nantinya akan melahirkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Yang mana, dalam politik hukumnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dimaksudkan, di antaranya, untuk mengakomodir transformasi pengaturan ruang lingkup penyidik yang semula bersifat *single investigator* menjadi *multi-investigator*. Selain oleh karena alasan tersebut, pada periode ini sendiri, OJK belum memiliki kewenangan penyidikan, sehingga secara *mutatis mutandis* belum berwenang menyidik tindak pidana pencucian uang. Hal tersebut dikarenakan, pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang OJK baru efektif sejak 31 Desember 2012 (untuk di bidang Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya), dan 31 Desember 2013 (untuk di bidang Perbankan) berdasarkan Pasal 55 UU OJK.

2. Periode Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 sebelum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021

Sebagaimana sebelumnya dijelaskan bahwa maksud dilakukannya perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 *jo* Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, di antaranya ialah, perihal mentransformasi pengaturan ruang lingkup penyidik yang semula bersifat *single investigator* menjadi *multi-investigator*. Hal tersebut pada akhirnya telah diakomodir melalui ketentuan Pasal 74 UU TPPU yang menyatakan bahwa “*Penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini*”.

Ketentuan tersebut menghendaki bahwa ruang lingkup penyidik yang berwenang menyidik tindak pidana pencucian uang adalah sama dengan penyidik yang menyidik tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang tersebut. Sayangnya, ketentuan tersebut tidak berakhir sampai disitu saja. Melalui *penjelasan atas pasal* tersebut, dinyatakan sebagai berikut:

“*Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia*”.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dinyatakan bahwa eksistensi Penjelasan Pasal 74 UU TPPU tersebut justru telah mereduksi dan membiaskan makna penyidik yang berwenang menyidik TPPU berdasarkan materi muatan Pasal 74 UU TPPU.

Apabila ditarik berdasarkan sejarah pembentukannya, melalui *Memorie van Toelichting* Pembentukan UU TPPU *a quo*, telah termanuskrip sebuah informasi bahwa diadakannya penjelasan Pasal 74 UU TPPU tersebut yang membiaskan bunyi materi muatan ditimbulkan oleh adanya kompromi politik antara pemerintah dengan DPR RI pada saat itu. Kompromi Politik

antara pemerintah dengan parlemen terpotret pada risalah Rapat Panitia Kerja tertanggal 29 Juli 2010. Pihak DPR RI pada saat itu mengemukakan bahwa proposal pemerintah yang hendak menetapkan agar kewenangan penyidikan TPPU diberikan secara *ex officio* kepada yang berwenang menyidik TPAsalnya, terkhusus bagi PPNS, tidak dapat disetujui, dikarenakan di dalam tubuh PPNS sendiri masih terdapat problem terkait kompetensi dan kapasitas terkait penyidikan.³⁹ Terkait dengan pendapat yang disampaikan oleh pihak DPR RI tersebut, pihak Pemerintah menyampaikan proposal dalam bentuk kompromi politik berupa pemberian kewenangan penyidikan TPPU hanya kepada penyidik-penyidik yang berwenang menyidik TPAsal, yang dinilai telah memiliki kompetensi dan kapasitas yang memadai, seperti POLRI, KPK, Kejaksaan, BNN, Ditjen Bea dan Cukai, dan Ditjen Pajak pada Kementerian Keuangan.⁴⁰

Kompromi politik tersebut, secara *legal*, tentu tidak dapat dikompromikan juga. Mengingat melalui pengaturan penjelasan Pasal 74 UU TPPU dengan bunyi sebagaimana *status quo*, telah menimbulkan beberapa *legal problem* terkait dengan harmonisasi norma hukum yang dapat ditinjau dari aspek-aspek berikut:

a. Aspek ‘definisi penyidik tindak pidana asal dan penyidik TPPU’

Dalam hal ini, berdasarkan *materi muatan* Pasal 74 UU TPPU dinyatakan bahwa **“Penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan perundang-undangan, kecuali jika ditentukan lain menurut Undang-Undang ini”**. Sedangkan di dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU, dijelaskan bahwa tindak pidana asal dari TPPU meliputi:⁴¹ **(g) di bidang perbankan; (h) di bidang pasar modal; (i) di bidang perasuransian**. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, **seharusnya dan sepatutnya** yang dimaksud dengan ‘*penyidik tindak pidana pencucian uang*’ ialah Penyidik Kepolisian Negara RI ataupun Penyidik PNS tertentu yang berwenang menyidik TPAsal dari TPPU.⁴² Akan tetapi, dalam penjelasan Pasal 74 UU TPPU, justru membatasi cakupan ‘penyidik TPAsal’ yang hanya memuat penyidik-penyidik dari instansi POLRI, KPK, Kejaksaan, BNN, Ditjen Bea dan Cukai, dan Ditjen Pajak. Yang mana penyidik yang dikualifisir dalam penjelasan Pasal 74 UU TPPU tersebut tidak mengkualifisir penyidik-penyidik lain yang juga berwenang menyidik tindak pidana asal dari TPPU, misalnya penyidik OJK, dalam konteks tindak pidana asalnya adalah di bidang perasuransian, pasar modal dan perbankan.

³⁹ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, *Memorie van Toelechting: Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Buku Dua, (Jakarta: PPATK, 2011), hlm. 673, 676, dan 677.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 675.

⁴¹ Lihat Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

⁴² Dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU termanuskrip bahwa Salah satu hal yang menjadi *concern* utama pembentukan undang-undang tersebut ialah dibutuhkannya “Penataan Kembali Hukum Acara Pemeriksaan TPPU” yang pada salah satu sub-bagian dari hal tersebut ialah Pemberian Kewenangan kepada penyidik tindak pidana asal untuk menyidik dugaan TPPU (*multi-investigator*). Dalam sub bagian tersebut dijelaskan bahwa :

“... permasalahan mulai timbul jika laporan hasil analisis dari PPATK ditemukan adanya indikasi perbuatan pencucian uang, sedangkan penyidik tindak pidana asal ternyata tidak memiliki wewenang untuk menyidik TPPU. Jika berdasarkan dugaan terjadinya TPPU tersebut kemudian LHA PPATK diserahkan kepada POLRI untuk penyidikan TPPU-nya sedangkan untuk penyidikan TPAsalnya disidik oleh penyidik yang berwenang atas TPAsalnya, maka hal ini tentu saja bertentangan dengan prinsip penanganan perkara yang harus dilaksanakan secara sederhana, cepat dan biaya ringan”. Lebih lanjut lihat Naskah Akademik Rancangan UU TPPU sebagaimana dalam: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, *Op.Cit.*, hlm. 114 – 115.

Lihat juga: Muh. Afdal Yanuar, “The Environment and Forestry Investigators,” *Op.Cit.*, hlm. 90.

b. Aspek ‘persamaan kedudukan penyidik pegawai negeri sipil yang merupakan penyidik tindak pidana pencucian uang’

Dalam *penjelasan* Pasal 74 UU TPPU, di antaranya, memuat penyidik Ditjen Bea dan Cukai dan penyidik Ditjen Pajak sebagai bagian dari penyidik yang berwenang menyidik tindak pidana pencucian uang. Jika Penyidik Ditjen Bea dan Cukai dan Penyidik Ditjen Pajak saja diberikan kewenangan untuk menyidik TPPU, sedangkan penyidik lain (di antaranya penyidik Otoritas Jasa Keuangan), yang juga merupakan PPNS, tidak diberikan kewenangan untuk menyidik TPPU, padahal tindak pidana di bidang pasar modal, perasuransian dan perbankan (sebagai bagian dari objek kewenangan penyidikan penyidik OJK) merupakan bagian dari tindak pidana asal dari TPPU juga, hal tersebut tentu akan melahirkan perlakuan yang diskriminatif antar PPNS, serta bertentangan dengan prinsip *equality before the law*, yang telah dimuat di dalam Pasal 27 ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945.⁴³

c. Aspek ‘Hubungan Antara Materi muatan dan Penjelasan Pasal Undang-Undang’ Dalam Pengaturan Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Pada UU TPPU

Berkaitan dengan ini, dapat dijelaskan bahwa *penjelasan* Pasal 74 UU TPPU yang melimitasi penyidik kejahatan asal (*predicate crime*) mana saja yang dapat menyidik TPPU. Padahal, dalam *materi muatan* Pasal 74 UU TPPU sendiri menyatakan bahwa yang berwenang melakukan penyidikan terhadap TPPU adalah penyidik kejahatan asal (*predicate crime*). Adapun mengenai kejahatan asal (*predicate crime*), yang dimuat dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU, disebutkan beberapa kejahatan asal (*predicate crime*) dari TPPU, *inter alia*, tindak pidana perbankan, asuransi, dan pasar modal, yang merupakan objek kewenangan penyidikan dari penyidik OJK.

Hal tersebut di atas, jika dihubungkan dengan panduan dan 79egisl penyusunan peraturan perundang-undangan, akan tampak ketidaksesuaiannya. Dalam kerangka penyusunan peraturan perundang-undangan, dijelaskan bahwa *penjelasan pasal demi pasal di antaranya harus memperhatikan: (a) tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh; dan (b) tidak memperluas, mempersempit atau menambah pengertian norma yang ada dalam materi muatan*.⁴⁴ Adapun perihal kedudukan *penjelasan* Pasal 74 UU TPPU sebagaimana diuraikan sebelumnya, justru telah bertentangan dengan materi pokok dalam batang tubuh dan juga telah mempersempit pengertian norma dalam materi muatan (*vide* batang tubuh Pasal 74 jo Pasal 2 ayat (1) UU TPPU).

Berdasarkan *penjelasan* tersebut di atas, dapat dipahami bahwa pada periode ini, OJK belum memiliki kewenangan menyidik perkara pencucian uang. Hal tersebut dikarenakan adanya *penjelasan* Pasal 74 UU TPPU yang melimitasi cakupan penyidik yang berwenang menyidik perkara pencucian uang, sekalipun di dalam *materi muatan* pasal tersebut, telah dimaksudkan untuk mewujudkan *multi-investigators*. Dalam konteks periode ini, dapat dikatakan bahwa cakupan penyidik yang berwenang menyidik perkara pencucian uang, masih bersifat *multi-investigators* terbatas.

3. Periode Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021

⁴³ *Ibid.*, hlm. 91.

⁴⁴ Lebih lanjut lihat Bagian “Sistematika,” BAB I (Kerangka Peraturan Perundang-Undangan), poin 186 pada lampiran II (Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa melalui pengundangan UU TPPU *a quo*, telah terjadi kompromi politik antara pemerintah dengan parlemen, yang mengakibatkan adanya penjelasan Pasal 74 UU TPPU yang telah mereduksi dan membiaskan norma materi muatannya. Keberadaan Kompromi politik tersebut semakin menguatkan pendapat Colhoun yang menyatakan sebagai ‘perubahan undang-undang yang tidak lebih dari sebuah produk tawar menawar dari keleompok-kelompok kepentingan saja’.⁴⁵ Apabila hal tersebut terus berlangsung, hasil perubahan tersebut dalam *kacamata* Kelsen dapat dinyatakan “tidak sah” (tidak valid), yang dikuatkan melalui adanya kemunculan protes dan penolakan dari masyarakat (melalui pengujian undang-undang), sehingga hasil politik hukum tersebut dinilai tidak efektif.⁴⁶ Untuk itu, penulis menganggap bahwa sudah tepat bahwa proses politik hukum terhadap pemaknaan ‘*penyidik tindak pidana asal*’ sebagaimana pada penjelasan Pasal 74 UU TPPU, *pada saat ini*, dilakukan melalui mekanisme *judicial* di Mahkamah Konstitusi, 80egislativ melalui proses *legislasi* di Parlemen.

Khusus berkaitan dengan keberadaan Pasal 74 UU TPPU sendiri, cita-cita yang hendak diwujudkan dengan mengadakan pasal tersebut dalam UU TPPU, telah termanuskrip dalam Naskah Akademik Pembentukan UU TPPU *a quo*, yaitu dikarenakan melalui pembentukan UU TPPU yang baru tersebut, pembentuk undang-undang hendak melakukan transformasi perihal kewenangan penyidikan yang semula *single investigator* menjadi *multi-investigator* yang berbasis pada kewenangan penyidikan tindak pidana asal.⁴⁷ Dalam Naskah Akademik tersebut dijelaskan bahwa:⁴⁸

“... permasalahan mulai muncul apabila LHA/LHP dari PPATK diketemukan adanya indikasi TPPU, tetapi penyidik TPAsal ternyata tidak memiliki wewenang untuk menyidik TPPUnya. Dalam hal LHA/LHP PPATK diserahkan kepada POLRI untuk penyidikan atas dugaan TPPU-nya, tetapi untuk penyidikan TPAsalnya disidik oleh penyidik TPAsalnya, menyebabkan hal tersebut **bertentangan dengan prinsip penanganan perkara yang cepat, sederhana, dan biaya ringan**”.

Telah diuraikan secara nyata dan jelas dalam Naskah Akademik UU TPPU tersebut, bahwa urgensi dilakukannya pembaharuan hukum atau politik hukum terhadap ketentuan penyidikan TPPU adalah dikarenakan pembentuk undang-undang pada saat itu menginginkan agar penyidik manapun yang menyidik tindak pidana asal, secara *ex officio* juga berwenang menyidik tindak pidana pencucian uangnya, agar dalam proses penegakan hukumnya tidak bertentangan dengan asas *penanganan perkara yang cepat, sederhana, dan biaya ringan*,⁴⁹ yang merupakan salah satu asas umum dalam Hukum Acara Pidana. Oleh sebab itu, tak berlebihan jika dikatakan bahwa keberadaan *penjelasan* Pasal 74 UU TPPU (yang melimitasi dan merestriktifkan ruang lingkup dari penyidik perkara pencucian uang yang tidak *murni* berbasis pada kewenangan penyidik dalam menyidik tindak pidana asal, melainkan berbasis pada daftar (*list*) penyidik yang ditentukan dalam penjelasan pasal tersebut) tidak sejalan dengan jiwa hukum dari pembentukan UU TPPU *a quo*.

⁴⁵ Pernyataan yang sesungguhnya dari Colhoun adalah bahwa perubahan konstitusi tidak lebih dari sebuah produk tawar menawar dari berbagai kelompok kepentingan semata. Akan tetapi, penulis mengontekstualisasikannya pada proses penyusunan undang-undang yang juga melibatkan parlemen dalam penyusunan, pembahasan, bahkan persetujuan. Jon Elster and Rune Slagstad, *Op.Cit.*, hlm. 36-37.

⁴⁶ Hans Kelsen, *Op.Cit.*, hlm. 114.

⁴⁷ Muh. Afdal Yanuar, “The Environment and Forestry Investigators,” *Op.Cit.*, hlm. 92.

⁴⁸ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, *Op.Cit.*, hlm. 114-115

⁴⁹ Lihat Poin 3.e., pada Penjelasan Umum UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Adapun permasalahan-permasalahan tersebut sendiri, semula memang menuai kontroversi dan permasalahan hukum. Akan tetapi, setelah diucapkannya Putusan MK No 15/PUU-XIX/2021 yang memperluas makna ‘penyidik tindak pidana asal’ pada ketentuan Pasal 74 UU TPPU menjadi ‘*pejabat atau instansi yang oleh peraturan perundang-undangan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan*’, menjadikan kontroversi dan permasalahan hukum tersebut terselesaikan. Hal tersebut dikarenakan, melalui dan sejak diucapkannya Putusan MK tersebut, maka seluruh penyidik yang berwenang menyidik kejahatan asal (*predicate crime*) dari TPPU, secara *ex officio*, berwenang menyidik TPPUnya.⁵⁰ Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa baru pada periode inilah OJK memiliki kewenangan untuk menyidik tindak pidana pencucian uang.

Kewenangan penyidikan tindak pidana pencucian uang yang *tempus delicti*-nya sebelum penyidik otoritas jasa keuangan memiliki kewenangan penyidikan tindak pidana pencucian uang

Penentuan penyidik yang berwenang menyidik tindak pidana pencucian uang berdasarkan waktu berwenangnya

Proses politik hukum dapat diwujudkan melalui upaya 81 legislative maupun yudisial. Upaya 81 legislative dapat diwujudkan melalui pembentukan undang-undang yang menentukan suatu arah kebijakan hukum dari pembentukan undang-undang tersebut. Sedangkan upaya yudisial diantaranya dapat diwujudkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi yang menentukan norma dari suatu aturan hukum atau mencabut keberlakuan dari suatu aturan hukum. Hal tersebut ditempuh dikarenakan bahwa pada prinsipnya fungsi pembentukan undang-undang harus di batasi dengan adanya *judicial review* oleh 81 legisla pengadilan,⁵¹ yang dalam konteks ini adalah oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memang selayaknya memiliki fungsi 81 legisla dari kewenangan badan pembentuk undang-undang. Yang mana ketika undang-undang tersebut terlihat menyimpang dari konstitusi, maka selayaknya diberikan keleluasaan bagi pihak yang memiliki *legal standing* terhadap keberlakuan suatu undang-undang, dapat mengajukan permohonan pengujian terhadap undang-undang tersebut,⁵² terlebih lagi, dalam hal keadaan menyimpang (kerugian konstitusional) tersebut telah terjadi dan mengakibatkan kerugian konstitusional terlebih dahulu.⁵³

Setelah melalui proses dinamika, terkait pengaturan kewenangan penyidikan perkara pencucian uang telah mengalami proses politik hukum, baik melalui mekanisme 81 legislative maupun yudisial. Adapun buah dari proses politik hukum tersebut menghasilkan kewenangan penyidikan perkara pencucian uang oleh penyidik terpetakan berdasarkan waktu berwenangnya setiap penyidik tersebut untuk menyidik perkara pencucian uang. Hal tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

⁵⁰ Prianter Jaya Hairi, "Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Kewenangan PPNS dalam Penyidikan TPPU dan Implikasinya Terhadap Penegakan Hukum," *Negara Hukum*, Vol. 12, No. 2, November 2021, hlm. 171.

⁵¹ M. P. Jain, *Op.Cit.*, hlm. 104.

⁵² Geoffrey Lindell, ed., *Op.Cit.*, hlm. 1.

⁵³ Di Indonesia, makna ‘kerugian konstitusional’ dimuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, yang mana, kerugian konstitusional itu tidak selamanya harus menimbulkan kerugian yang aktual lebih dulu, melainkan cukup *bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi*, dapat dikualifisir sebagai ‘kerugian konstitusional’.

Adapun Di Amerika Serikat, suatu keadaan menyimpang (kerugian konstitusional) harus telah terjadi dan mengakibatkan kerugian terlebih dahulu.

Richard A. Posner, *Op.Cit.*, hlm. 263 -264.

No	Penyidik	Waktu Berwenang	Dasar Hukum
1	POLRI	17 April 2002	Pasal 30 UU Nomor 15 Tahun 2002; Pasal 74 UU Nomor 8 Tahun 2010.
2	Komisi Pemberantasan Korupsi; Kejaksaan Agung RI; Badan Narkotika Nasional; Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu; dan Dirjen Pajak Kemenkeu.	22 Oktober 2010	Pasal 74 UU Nomor 8 Tahun 2010.
3	Penyidik lain yang berwenang menyidik tindak pidana asal dari TPPU (<i>inter alia</i> , penyidik OJK)	29 Juni 2021	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021

Kewenangan penyidikan tindak pidana pencucian uang oleh penyidik otoritas jasa keuangan yang *tempus delicti*-nya sebelum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 15/PUU-XIX/2021

Sebelumnya telah dipahami bahwa sebelum diucapkannya Putusan MK No 15/PUU-XIX/2021, penyidik OJK tidak berwenang menyidik tindak pidana pencucian uang. Adapun setelah putusan MK tersebut diucapkan, penyidik OJK pada akhirnya berwenang menyidik TPPU. Hal tersebut menunjukkan bahwa Putusan MK tersebut menjadi sebuah konkretisasi dari sebuah politik hukum yang diambil oleh Negara melalui alat keuasannya yang berwenang, terkait permasalahan kewenangan penyidikan tindak pidana pencucian uang.

Terkait dengan kewenangan penyidikan tindak pidana pencucian uang, hal tersebut telah diatur dalam ketentuan Pasal 74 UU TPPU yang telah diuraikan bahwa antara batang tubuh (materi muatannya) tidak bersesuaian dengan penjelasan pasalnya. Yang mana, penjelasan Pasal 74 UU TPPU tersebut merestriktifkan makna 'penyidik tindak pidana asal' dari makna yang ditentukan di dalam batang tubuh. Selanjutnya, terhadap ketentuan penjelasan Pasal 74 UU TPPU tersebut sendiri telah diekstensifikasi maknanya oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK No 15/PUU-XIX/2021 yang dalam diktumnya menyatakan bahwa "*Yang dimaksud dengan 'penyidik tindak pidana asal' adalah pejabat atau instansi yang oleh peraturan perundang-undangan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan*".⁵⁴ Sehingga, setelah diucapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut (29 Juni 2021), maka yang berwenang untuk menyidik TPPU adalah penyidik yang berwenang untuk menyidik kejahatan asal dari TPPU, termasuk dalam hal ini Penyidik OJK, dalam hal tindak pidana asalnya adalah tindak pidana di bidang jasa keuangan (yakni, tindak pidana di bidang perbankan, asuransi, dan pasar modal).

Terkait dengan isu kewenangan penyidikan TPPU oleh penyidik OJK yang *tempus delicti*-nya sebelum diucapkannya Putusan MK No 15/PUU-XIX/2021, setidaknya telah terdapat preseden dalam yurisprudensi yang dapat dijadikan rujukan terkait hal tersebut, yakni terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan pertimbangan terkait kewenangan KPK untuk menyidik perkara pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah Korupsi yang

⁵⁴ Lihat Amar Putusan (Diktum Putusan) pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021, hlm. 56.

terjadi sebelum diundangkannya UU No 8 Tahun 2010.⁵⁵ Hal tersebut telah termanskrip dalam Putusan MK No 77/PUU-XII/2014. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, mahkamah tidak menyalahkan tindakan KPK yang menyidik dan menuntut perkara pencucian uang yang *tempus delicti*-nya sebelum UU No. 8 Tahun 2010, meskipun KPK baru memiliki kewenangan penyidikan perkara pencucian uang sejak diundangkannya UU No 8 Tahun 2010. Hal tersebut dikarenakan perkara pencucian uang tersebut terkait dengan perkara korupsi yang diproses oleh KPK. Selain itu, hal tersebut juga dilaksanakan dalam rangka mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.⁵⁶

Selanjutnya, kasus konkret yang dapat menjadi preseden terkait kewenangan penyidikan TPPU untuk menyidik perkara TPPU yang terjadi sebelum penyidik yang bersangkutan ditentukan berwenang menyidik TPPU, dapat ditemukan pada perkara atas nama terdakwa M. Akil Mochtar. Merujuk pada perkara atas nama terdakwa M. Akil Mochtar tersebut, terdapat 2 (dua) pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) yang terkait dengan hal tersebut, yaitu:

- 1) *Majelis Hakim berkesimpulan pada pokoknya menyatakan penyidik KPK berwenang menyidik, dan Penuntut Umum KPK berwenang menuntut, tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Terdakwa pada periode sebelum UU No. 8 Tahun 2010 diberlakukan, meskipun baru terbatas pada adanya dugaan bahwa TPPU yang dilakukan terdakwa berasal dari tindak pidana korupsi;*⁵⁷ dan
- 2) *Menimbang, bahwa demikian halnya dengan Penuntutan, menurut Majelis Hakim dapat dilakukan oleh Penuntut Umum KPK mengingat bahwa makna dan hakikat penggabungan penyidikan antara TPA dengan TPPU harus sinergi dengan penuntutan, mengingat esensi dan urgensi dari penggabungan tersebut adalah untuk kepentingan kelancaran pemeriksaan yang bersumber pada asas peradilan yang sederhana, cepat, biaya murah.*⁵⁸

Merujuk pada pertimbangan Majelis Hakim (*ratio decidendi*) tersebut di atas, dapat disampaikan bahwa terkait dengan penyidikan perkara pencucian uang oleh KPK sebagaimana pada ketentuan Pasal 74 UU TPPU, tidak dimaksudkan hanya untuk menyidik tindak pidana pencucian uang yang terjadi setelah diundangkannya UU No 8 Tahun 2010. Akan tetapi ketentuan Pasal 74 UU TPPU harus dimaknai bahwa KPK memiliki kewenangan **menyidik tindak pidana pencucian uang** sejak diundangkannya UU No 8 Tahun 2010, *baik apabila tindak pidana pencucian uang tersebut terjadi sebelum atau sesudah diundangkannya UU No 8 Tahun 2010.*⁵⁹ Hal tersebut dikarenakan, ketentuan Pasal 74 UU TPPU tersebut menggunakan pendekatan kewenangan, bukan pada pendekatan *tempus delicti*.⁶⁰

Selain itu, apabila ditinjau dari segi sifat retroaktifnya hukum acara, perlu untuk disampaikan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) majelis hakim Mahkamah Konstitusi pada Putusan MK No 012-016-019/PUU-IV/2006, yang mengutip pendapat Prof. Dlorikin dan Prof. Paus Kolten, yang menyatakan bahwa “sebenarnya asas *non retroaktif* hanya berlaku berkenaan

⁵⁵ KPK berdasarkan Pasal 11 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya berwenang menyidik Tindak Pidana Korupsi saja. Adapun dalam UU Nomor 15 Tahun 2002 jo UU Nomor 25 Tahun 2003, KPK tidak disebutkan sebagai penyidik yang berwenang menyidik Tindak Pidana Pencucian Uang. KPK baru berwenang menyidik Tindak Pidana Pencucian Uang, Ketika diundangkannya UU Nomor 8 Tahun 2010, yang dalam Penjelasan Pasal 74 UU TPPU menyebutkan bahwa KPK sebagai salah satu dari tindak pidana asal yang berwenang menyidik Tindak Pidana Pencucian Uang.

⁵⁶ Lihat Poin [3.19] pada *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014, hlm. 205.

⁵⁷ Lihat *ratio decidendi* Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 10/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst., hlm. 1060.

⁵⁸ Lihat *ratio decidendi* Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 10/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst., hlm. 1060 – 1061.

⁵⁹ Muh. Afdal Yanuar, “Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang a.n. Terdakwa M. Akil Mochtar,” *Himpunan Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2020*, Jakarta: PPATK, 2020, hlm. 128.

⁶⁰ Muh. Afdal Yanuar, *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset*, Malang: Setara Press, 2021, hlm. 73-74.

dengan hukum pidana materiil.”⁶¹ Artinya, oleh karena konteks kewenangan penyidikan tindak pidana pencucian uang oleh penyidik yang baru memiliki kewenangan penyidikan tindak pidana pencucian uang sejak Putusan MK No 15/PUU-XIX/2021 (*inter alia*, Penyidik OJK) adalah berkaitan dengan hukum acara (hukum formil), maka asas *non retroaktif* dapat dikesampingkan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disampaikan bahwa, dengan merujuk pada rasionalitas yang sama sebagaimana yang tertuang dalam Putusan MK No 77/PUU-XII/2014 dan Putusan perkara pidana atas nama terdakwa M. Akil Mochtar, yang berdasarkan putusan-putusan tersebut KPK dinyatakan berwenang untuk menyidik Tindak Pidana Pencucian Uang yang TPAsalnya adalah tindak pidana korupsi yang *tempus delicti*-nya sebelum diundangkannya UU Nomor 8 Tahun 2010 (*yang mana undang-undang tersebut yang menjadi titik awal KPK disebutkan secara expressive verbis berwenang menyidik TPPU*), dapat ditarik sebuah konklusi bahwa seluruh penyidik yang berwenang menyidik perkara pencucian uang pasca Putusan MK No 15/PUU-XIX/2021, *inter alia*, Penyidik OJK, secara *mutatis mutandis* juga berwenang menyidik perkara pencucian uang yang *tempus delicti*-nya sebelum diucapkannya Putusan MK No 15/PUU-XIX/2021 tersebut.

Simpulan

Berdasarkan politik hukum pengaturan kewenangan penyidikan perkara pencucian uang, dapat dibagi ke dalam periodisasi berikut, yaitu: (a) periode UU No 15 Tahun 2002 *jo* UU No 25 Tahun 2003; (b) Periode UU No 8 Tahun 2010 sebelum Putusan MK No 15/PUU-XIX/2021; dan (c) Periode UU No 8 Tahun 2010 pasca Putusan MK No 15/PUU-XIX/2021. Adapun dalam periode tersebut, penyidik Otoritas Jasa Keuangan baru memiliki kewenangan penyidikan perkara pencucian uang, sejak diucapkannya Putusan MK No 15/PUU-XIX/2021, yakni sejak tanggal 29 Juni 2021.

Dengan merujuk pada rasionalitas yang sama sebagaimana yang tertuang dalam Putusan MK No 77/PUU-XII/2014 dan Putusan perkara pidana atas nama terdakwa M. Akil Mochtar, yang berdasarkan putusan-putusan tersebut, KPK dinyatakan berwenang untuk menyidik perkara pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi, yang *tempus delicti*-nya sebelum diundangkannya UU No 8 Tahun 2010 (*yang mana undang-undang tersebut yang menjadi titik awal KPK disebutkan secara expressive verbis berwenang menyidik TPPU*), dapat dikonklusikan bahwa penyidik yang berwenang menyidik Tindak Pidana Pencucian Uang pasca Putusan MK No 15/PUU-XIX/2021, *inter alia*, Penyidik OJK, secara *mutatis mutandis* juga berwenang menyidik TPPU yang *tempus delicti*-nya sebelum diucapkannya Putusan MK Nomor 15/PUU-XIX/2021

Penghargaan

Terimakasih saya haturkan kepada pengelola jurnal *Anti Money Laundering and Counter-funding Financing Terrorism*, yang telah membantu proses publikasi tulisan saya ini.

Daftar Pustaka

- Arinanto, S. *Politik Hukum 1*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001.
- Arinanto, S. *Politik Hukum 2*. (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001)

⁶¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, hlm. 143.

- Arinanto, S. *Politik Hukum 3*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001.
- Armanda, R. (2015). Pengaruh Financial Action Task Force on Money Laundering Terhadap Terbentuknya Undang-Undang Pencucian Uang. *JOM FISIP Universitas Riau*, 2(2).
- Asshiddiqie, J. (2002). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia di Masa Depan*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Barendt, E. (1998). *An Introduction to Constitutional Law*. London: Oxford University Press
- Black, H. C. (1968). *Black's Law Dictionary: Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*. St. Paul, Minn.: West Publishing Co.
- Correa S., J. (1992). Dealing with Past Human Rights Violations: The Chilean Case After Dictatorship. *Notre Dame Law Review*, 67(5), 1455-1494.
- Djiwandono, J. S. (1987). Democratic Experiment in Indonesia: Between Achievement and Expectation. *The Indonesia Quarterly*, XV(4), 661-669.
- Elster, J., & Slagstad, R. (1997). *Constitutionalism and Democracy*. Cambridge: Cambridge University Press
- Fadjar, A. M. (2006). *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI
- Hairi, P. J. (2021). Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Kewenangan PPNS dalam Penyidikan TPPU dan Implikasinya Terhadap Penegakan Hukum. *Negara Hukum*, 12(2), 161-179.
- Hamzah, A. (1985) *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Hermanto, B. dkk. (2020). Penegasan Kedudukan Penjelasan Suatu Undang-Undang: Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(3), 251-268.
- Husein, Y. (2004). Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Hukum Internasional*, 1(2), 342-356.
- Husein, Y. (2004) *Negeri Sang Pencuci Uang*. Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima
- Jackson, V. C. & Tushnet, M, (1999). *Comparative Constitutional Law*. New York: Foundation Press
- Jain, M. P. (1989). *Administrative Law of Malaysia and Singapore*. Kuala Lumpur: Malayan Law Journal Pte Ltd.
- Kelsen, H. (1961). *General Theory of Law and State*. New York: Russel and Russel
- Lindell, G. (1994). ed. *Future Directions in Australian Constitutional Law*, Canberra: The Federation Press
- Lubis, T. M. (1990). In Search of Human Rights: Legal-Political Dilemmas of indonesia's New Order, 1966 – 1990. California: S.J.D. Dissertation at Boalt Hall Law School University of California Berkeley
- Marbun, S. F., dkk. (2004). *Dimensi-dimensi pemikiran Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Cetakan ke-9. Jakarta: Kencana
- MD, Mahfud. (2011). *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Cet. II. Jakarta: Rajawali Pers
- Napier, C. (2000). Africa's Constitutional Renaissance: Stocktaking in the 90's. *Africa Dialogue* 1, 77-94.
- Posner, R. A. (1990). *The Problems of Jurisprudence*. Cambridge: Harvard University Press
- Prasongko, D. (2017). Survei Poltracking: TNI Paling Dipercaya, DPR dan Parpol Terendah, sebagaimana dalam <<https://nasional.tempo.co/read/1037247/survei-poltracking-tni-paling-dipercaya-dpr-dan-parpol-terendah/full&view=ok>>, terakhir diakses pada 2 Juni 2022.

- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. (2011). *Memorie van Toelechting: Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Buku Satu*. Jakarta: PPATK
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. (2011). *Memorie van Toelechting: Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Buku Dua*. Jakarta: PPATK
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021.
- Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 10/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Saputri, I. R., Renggong, R., & Almusawir. (2021). Kewenangan Penyidikan oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Tindak Pidana Perbankan Belum Optimal. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 4(1), 73-78.
- Schully, T., & Ferreira Y. A. (1998). Chile Recovers Its Democratic Past: Democratization by Installment, *Journal of Legislation*, 18(3), 317-329.
- Siahaan, M. (2006). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteran Mahkamah Konstitusi RI
- Suseno, F. M. (1994). *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Tutik, T. T. (2006). *Pokok-pokok Hukum Tata Negara*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- Wahjono, P. *Indonesia Berdasarkan Atas Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Yanuar, M. A. (2021). The Environment and Forestry Investigators' Authority in Money Laundering Offenses, *Corruptio*, 2(2), 83-98. DOI: <https://doi.org/10.25041/corruptio.v2i2.2348>
- Yanuar, M. A. (2020). Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang a.n. Terdakwa M. Akil Mochtar. *Himpunan Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2020*. Jakarta: PPATK
- Yanuar, M. A. (2021). *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset*. Malang: Setara Pre